



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Serang dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Otonomi

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah, membawahkan;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan
 - c. Asisten Ekbang dan Kesra, membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Kesra, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
 - c) Sub Bagian Keagamaan.

3. Bagian

3. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan SDM dan Kelembagaan Perekonomian.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Perawatan Barang;
 - b) Sub Bagian Pemanfaatan dan Investasi;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf ahli terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

(4) Staf

- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan;
- (3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD, membawahkan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

d. Bagian

- d. Bagian Persidangan, membawahkan :
1. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD
 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinsai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala Satuan Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Struktural, Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ESELONERING

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah adalah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR 8